

Pengaturan Aborsi Ditinjau Dari Hak Menentukan Nasib Sendiri Pada Perempuan

by Vina Sabina

Submission date: 08-Dec-2023 07:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2252431564

File name: jurnal_buat_turnitin_shabina.docx (107.72K)

Word count: 4282

Character count: 27881

Pengaturan Aborsi Ditinjau Dari Hak Menentukan Nasib Sendiri Pada Perempuan

Vina Sabina¹, Budiarsih²

¹⁷
¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

¹shabinavinaofficial@gmail.com,

²budiarsih@untag-sby.ac.id

Abstract

Kehamilan adalah hal yang sangat pribadi, setiap orang berhak menjaga privasinya. Otonomi perempuan mengenai kapan harus hamil dan menjadi ibu sangat penting untuk pengendalian diri dan masa depan yang lebih cerah bagi mereka. Dalam kasus di mana kehamilan yang tidak diinginkan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik dan emosional mereka, perempuan dapat memilih untuk melakukan aborsi sesuai dengan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Hak perempuan atas otonomi tubuh dilanggar ketika mereka dipaksa hamil di luar keinginan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peraturan seputar aborsi di Indonesia dalam otonomi perempuan, dan peraturan perundang-undangan ditinjau dari Feminist Legal Theory (FLT) dan Pro-Choice. Hak-hak perempuan untuk melakukan aborsi sangat didukung oleh sudut pandang pro-choice dan FLT. Pandangan yang lebih inklusif dan penuh hormat mengenai perdebatan aborsi di masyarakat dapat dicapai dengan mengadopsi prinsip-prinsip FLT, seperti hak atas privasi dan anti-diskriminasi, serta dengan mengakui dan menghormati hak-hak perempuan atas otonomi tubuh, kesehatan, dan keselamatan. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam metodologi yuridis normatif penelitian ini. Penelitian ini akan menjamin bahwa perempuan dapat melakukan aborsi berdasarkan hak mereka untuk melakukan aborsi, bahwa tidak ada hambatan praktis atau sosial yang menghalangi mereka untuk mengakses layanan aborsi yang aman, dan bahwa peraturan yang mengatur bidang tersebut mematuhi ketentuan kedua hal tersebut. hukum. Namun, masih ada beberapa pedoman yang perlu dipatuhi, seperti persyaratan konseling, batasan usia kehamilan tertentu, dan persyaratan izin.

Kata kunci: aborsi; feminisme; kesehatan; reproduksi

1. Latar Belakang

³⁰
Hak asasi diperoleh oleh semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, agama, orientasi seksual, dan status sosial ekonomi. Di dalamnya juga mencakup hak-hak perempuan yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM), hak-hak perempuan seperti hak atas kesetaraan gender dan hak atas perlindungan dari diskriminasi telah diakui dalam peraturan hukum internasional. Salah satu pengakuan terhadap hak perempuan adalah mendapatkan kesehatan. Hak Kesehatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan pada perempuan karena merupakan suatu masalah penting yang bersifat khas dan kompleks. Budaya masyarakat, pendidikan, gizi, ketersediaan informasi kesehatan khususnya mengenai kesehatan reproduksi perempuan, diskriminasi gender, dan variabel lainnya semuanya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan perempuan. Perempuan dan laki-laki sangat berbeda satu sama lain dalam hal biologi dan fisiologi (Joanna N. Erdman 2017).

Kehamilan adalah sarana utama reproduksi wanita, maka pelayanan kesehatan harus memprioritaskan penanganan masalah ini. (Puspita and Budiarsih 2022). Hal ini tentunya

sangat berkaitan dengan kemampuan seorang perempuan untuk mempertahankan kehamilannya hingga cukup bulan dan melahirkan anak yang sehat dan ideal yang akan mewakili masa depan negaranya. Namun, kehamilan tidak selalu merupakan sesuatu yang diinginkan. Banyak kehamilan tidak diinginkan yang terjadi karena berbagai sebab, misalnya penyalahgunaan alat kontrasepsi (KB), kondisi ibu hamil yang tidak mampu secara fisik, emosional, dan finansial, serta kehamilan yang disebabkan oleh kekerasan seksual. Biasanya, kehamilan yang tidak diinginkan mengakibatkan aborsi, atau lebih sering disebut abortif. Hadirnya permasalahan aborsi atau yang lebih dikenal dengan aborsi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah. Bahkan telah berkembang menjadi bahan perbincangan menarik dan permasalahan yang saat ini menjadi fenomena masyarakat. Meskipun merupakan pendekatan yang paling berisiko, aborsi adalah cara yang paling banyak digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan.

Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36/2009 jo. UU No. 17/2023), mengatur tentang aborsi di Indonesia. Selain itu, aborsi dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP No. 61/2014) kecuali terdapat bukti keadaan darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan, yang dapat menimbulkan penderitaan psikologis bagi korbannya. Menurut hukum positif Indonesia, aborsi adalah ilegal dan dapat mengakibatkan hukuman pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika terjadi di luar parameter yang ditentukan. (Wiwik Afifah 2013). Terdapat dua kelompok besar di dunia Internasional mengenai aborsi, yaitu yang menentang aborsi atau *Pro-Life* dan yang tidak menentang aborsi atau *Pro-Choice*. Dalam pandangan *Pro-Life* janin memiliki hak hidup, sehingga melakukan aborsi akan dianggap sebagai dosa besar yang bertentangan dengan agama karena menghilangkan hak hidup pada janin atau termasuk pembunuhan karena menghilangkan nyawa pada janin (Sara L. Crawley And Others 2009). Sedangkan, *Pro-Choice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa perempuan memiliki keputusan dalam tubuhnya sendiri, baik itu menggugurkan atau mempertahankan kandungannya. Di Indonesia, juga terdapat kelompok *Pro-Life* dan *Pro-Choice*. Berdasarkan hukum positif di Indonesia lebih cenderung pada *Pro-Life* yang diatur dalam KUHP (*Lex Generalis*) maupun di dalam UU Kesehatan No. 36/2009 sebagai bentuk (*Lex Specialis*) yang tidak membenarkan dilakukannya aborsi karena tidak aman. Tetapi, jika dilihat dalam pandangan *Pro-Choice* aborsi dapat dilakukan dengan aman pada kasus-kasus tertentu.

Sementara dalam perspektif Teori Hukum Feminisme/*Feminist Legal Theory* (FLT), perempuan harus diakui, dihormati, serta dilindungi hak-haknya dalam bentuk apapun termasuk soal aborsi. FLT berfokus pada perempuan sebagai pemeran utama dalam pengambilan keputusan serta menegakkan hak-hak perempuan dalam bentuk apapun. Artinya FLT merupakan gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan gender (Nancy Levit and Robert R. M. Verchick 2016). Dalam perspektif feminis, aborsi merupakan bagian dari hak reproduksi yang harus diakui dan dihormati. Teori ini berargumen bahwa aborsi merupakan pilihan seorang wanita untuk mengontrol tubuhnya sendiri. Aborsi yang legal dan aman menjadi penting dalam memastikan kesehatan dan keselamatan perempuan, serta memberi mereka kontrol terhadap kehidupan dan masa depan mereka sendiri. Dalam

penelitian ini membahas tentang penaturan tindak pidana aborsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga untuk mengetahui Tindakan aborsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia, aborsi dalam hukum positif menurut UU No. 17/2023 tidak dibenarkan atau dilarang. Dalam penelitian ini membahas tentang aborsi di Indonesia hanya boleh dilakukan dengan 2 (dua) alasan kuat, yakni alasan medis dan korban pemerkosaan. Sementara aborsi dengan alasan menentukan nasib sendiri pada perempuan tidak diperbolehkan, sehingga perempuan tidak bisa menentukan hak pilih dalam melakukan aborsi di luar kedua alasan tersebut. Penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pengaturan aborsi di Indonesia serta ditinjau dari hak memilih pada perempuan (*Pro-Choice*) dan *Feminist Legal Theory (FLT)*. Karena dalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak ada batasan umur dalam melakukan aborsi, perempuan seharusnya memiliki hak fundamental atas keputusan dalam tubuhnya sendiri dengan alasan pendukung yang dimilikinya untuk melakukan aborsi (Francis J. Beckwith 2007).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis undang-undang aborsi dengan menggunakan teknik yuridis normatif yang berpedoman pada pendekatan legislasi dan filosofis, serta sumber hukum tekstual. Penulis menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari tinjauan literatur buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian penulisan, tidak langsung dari lapangan. (Peter Mahmud Marzuki 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

Aborsi Berdasarkan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Kehamilan adalah peristiwa alamiah yang biasanya dipandang sebagai momen yang penuh kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Namun, tak semua kehamilan adalah berita baik, terutama jika kehamilan tersebut tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan adalah kondisi yang kompleks, memengaruhi banyak aspek kehidupan perempuan, dan memicu perdebatan yang mendalam dalam masyarakat. Kehamilan tidak diinginkan adalah suatu realitas yang bisa terjadi pada setiap perempuan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti kurangnya penggunaan alat kontrasepsi yang efektif, kegagalan alat kontrasepsi, pemerkosaan, atau adanya indikasi medis. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mempertimbangkan hak perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam hal keputusan untuk melakukan aborsi. Perempuan memiliki kendali atas tubuh dan reproduksi mereka sendiri. Hak ini mencakup hak untuk melakukan aborsi dalam situasi-situasi tertentu, seperti kehamilan tidak diinginkan. Aborsi merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan menghormati otonomi mereka dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatan mereka (Mufliha Wijayati 2015).

Aborsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan yang tidak bermoral. Aborsi termasuk tindak pidana pengguguran kandungan yang sering terjadi di masyarakat, namun tidak banyak yang diproses sampai tingkat Pengadilan (Zaitun Hamid Al Hamid 2017). Karena mengumpulkan bukti untuk mengadili mereka yang melakukan aborsi sangat sulit. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, meskipun kejadiannya tersebar luas dan mempunyai kemampuan hukum untuk dilakukan secara tidak sah karena alasan medis tertentu, aborsi tidak mempunyai dampak yang berarti. Memahami potensi motivasi dan tujuan aborsi diperlukan berdasarkan undang-undang Indonesia. Dalam keadaan tertentu, seperti ketika

kesehatan ibu atau janin dalam bahaya atau ketika terjadi pemerkosaan, aborsi diperbolehkan. Ada dua (dua) alasan yang menyebabkan hal ini. Namun, praktik aborsi ilegal masih berlangsung luas di luar peraturan hukum, sehingga menyebabkan risiko kesehatan yang serius bagi perempuan yang membutuhkan. Dengan adanya peraturan-peraturan yang ketat dan berbagai kebijakan menyulitkan perempuan untuk memperoleh layanan aborsi yang aman dan legal. Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin yang ada dalam kandungan memiliki kemampuan untuk hidup di luar rahim. Isu aborsi memicu perdebatan yang panjang, terutama dalam konteks hak reproduksi perempuan dan hak hidup janin. *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan dua (dua) kategori yang termasuk dalam kategori aborsi. *Abortus provocatus therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis dan oleh tenaga profesional yang telah memperoleh pelatihan khusus. Sebaliknya, *Abortus Provocatus Criminalis* adalah aborsi provokasi yang dilakukan secara terselubung dan biasanya oleh orang yang tidak terlatih. (Rochmansyah Setiono 2016).

Perempuan memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkan mereka untuk hamil dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan untuk melakukan aborsi (Mark A. Graber 1996). Dengan adanya indikasi medisnya atau tidak. Faktanya, meskipun seorang perempuan tidak benar-benar menginginkan aborsi, bukan hal yang aneh jika memutuskan untuk melakukan aborsi karena adanya tekanan sosial dan mempengaruhi kesehatan psikisnya. Mengguguran bayi sebelum ia dapat bertahan hidup di luar rahim dikenal sebagai aborsi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Yang tidak digunakan adalah kehamilan < 20 minggu atau janin < 500 gram atau dikandung sebelum 22 minggu. Metode yang paling populer untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan adalah aborsi, meskipun risikonya paling tinggi. Terdapat beberapa alasan utama yang mendukung hak perempuan untuk melakukan aborsi dalam kasus kehamilan tidak diinginkan;

1. Kesehatan Fisik dan Mental: Kehamilan tidak diinginkan dapat mengancam kesehatan fisik dan mental perempuan. Aborsi yang dilakukan secara aman dan legal adalah pilihan yang harus tersedia bagi perempuan yang berisiko mengalami komplikasi medis serius atau dampak psikologis yang merugikan.
2. Hak Privasi dan Tubuh Sendiri: Hak perempuan untuk memiliki kontrol penuh atas tubuh dan kehidupan pribadi mereka adalah hak dasar. Hak-hak pribadi dan fisik perempuan diintervensi secara tidak sah ketika mereka dipaksa melakukan kehamilan yang tidak diinginkan.
3. Kasus Pemerkosaan: Dalam kasus pemerkosaan, perempuan sering kali menjadi hamil secara paksa. Mewajibkan perempuan untuk mempertahankan kehamilan dalam situasi seperti ini adalah tidak adil dan merugikan.
4. Keterbatasan Ekonomi: Kehamilan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama jika perempuan tidak siap untuk menjadi orang tua. Aborsi dapat menjadi solusi yang memungkinkan perempuan untuk tetap menjalani hidup mereka tanpa harus mengalami beban keuangan yang berat.
5. Pencegahan Kehamilan yang Berisiko: Dalam beberapa kasus, kehamilan dapat membahayakan nyawa perempuan, terutama jika ada masalah kesehatan yang

mendasarinya. Hak untuk melakukan aborsi adalah cara untuk mencegah risiko kesehatan yang tidak perlu.

6. Melindungi dari Diskriminasi: Kehamilan yang tidak diinginkan dapat mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan jika mereka dipaksa untuk mempertahankan kehamilan yang tidak diinginkan, sementara pilihan lain mungkin tidak tersedia.
7. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan: Perlindungan hak perempuan menekankan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Memaksa seseorang untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan melanggar hak ini jika tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan atau tekanan.
8. Keputusan Suami-Istri: Bagi Perempuan yang sudah menikah, berhak memilih memiliki anak atau menundanya. Keputusan ini berdasarkan diskusi antara suami-istri agar tidak ada pilihan yang sepihak dan tidak menjadi masalah dalam rumah tangga.
9. Kontrol Terhadap Masa Depan: Sebagai seorang Perempuan yang memiliki banyak mimpi harus diraih dan aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan, karier, dan perencanaan keluarga. Masa depan yang lebih kuat bagi perempuan dan pengendalian diri bergantung pada kebebasan memilih kapan dan apakah akan menjadi seorang ibu.
10. Hak Menentukan Nasib Sendiri pada Perempuan: Keputusan memilih aborsi atau tidak menjadi pilihan Perempuan itu sendiri terhadap tubuhnya. Karena, berhak menentukan nasibnya sendiri dalam kehidupannya (Carla Mooney 2013).

Perempuan mempunyai hak otonomi tubuh dan keputusan pribadi yang menjadi salah satu argumen utama dalam mendukung hak perempuan untuk memilih aborsi. Hak otonomi tubuh adalah konsep dasar dalam hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengendalikan tubuhnya sendiri (Achie Sudiarti Luhulima and others 2006). Ini mencakup hak untuk memutuskan apakah ingin menjadi ibu atau tidak. Tindakan memaksa perempuan untuk hamil di luar keinginannya merupakan pelanggaran terhadap hak otonomi tubuh. Selain itu, kesehatan dan keselamatan perempuan dalam situasi yang dapat memaksa seorang perempuan untuk mempertimbangkan aborsi, seperti kehamilan yang membahayakan kesehatan fisik atau mental mereka (Naomi Amadea Tumbelaka 2019).

Pengaturan Aborsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pro-Choice dan Feminist Legal Theory (FLT)

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999), hak untuk hidup atau kelangsungan hidup diperlukan oleh manusia (janin dan ibu), selain untuk melindungi diri dan harkat dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai bentuk melindungi diri berdasarkan moral dan agama. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran HAM ketika janin diaborsi tanpa alasan "demi melindungi hak ibu untuk melanjutkan hidup." Oleh karena itu, argumen HAM untuk melegalkan aborsi terbatas pada jaminan kelangsungan hidup janin dan ibu yang mengandungnya. Pada kehamilan yang tidak diinginkan, penting untuk mempertimbangkan

hak-hak individu yang terlibat, termasuk hak perempuan untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri dan hak untuk mengambil keputusan tentang kehidupan mereka sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui di bawah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Indonesia (Alex Jefrianto Nainggolan 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP No. 61/2014) merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kesehatan reproduksi di Indonesia. Ini mencakup peraturan tentang aborsi. Aturan ini telah disetujui dan merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009). Aborsi merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan kesehatan reproduksi yang diatur dalam PP Nomor 61 Tahun 2014. Pasal 31 hingga 39 PP No. 61/2014 yang menyebut pemerkosaan sebagai pengecualian terhadap larangan aborsi dan indikasi kedaruratan medis memberikan penjelasan tambahan mengenai pengaturan aborsi itu sendiri. Dengan kata lain, ketentuan tersebut memperbolehkan aborsi berdasarkan korban perkosaan atau atas indikasi keadaan darurat medis. (M. FAIRUZ A. S. 2016).

¹⁴ Dalam Pasal 75, 76, 77 UU No. 36/2009 menjelaskan bahwa aborsi boleh dilakukan dan legal ketika adanya permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dengan izin suami, tidak adanya diskriminatif dan tidak mengutamakan imbalan materi, selanjutnya diperkuat dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 yang disebutkan secara rinci menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, larangan tersebut dikecualikan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36/2009. Aborsi diperbolehkan dengan dua syarat. Pertama, hanya profesional medis yang memiliki pelatihan dan izin yang diperlukan yang boleh melakukan aborsi, dan hanya jika terdapat tanda-tanda darurat medis yang jelas. Kedua, korban perkosaan mungkin mengalami trauma psikologis jika aborsi dilakukan akibat penyerangan tersebut. Siapa pun yang mengetahui cara melakukan aborsi yang melanggar Pasal 75, 76, atau 77 UU No. 36/2009 akan dikenakan sanksi pidana, yang dituangkan dalam Pasal 194 UU No. 36/2009, dan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

elain itu, aborsi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan baru yang disahkan pada tahun 2023. Berbagai aspek kesehatan di Indonesia diatur dalam UU No. 17/2023. Ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, pengawasan kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan, dan ketentuan pidana merupakan beberapa isi lengkap undang-undang ini yang disusun secara sistematis. Salah satu perubahan signifikan yang diperkenalkan oleh undang-undang ini adalah mengenai aborsi. Sebelumnya, aborsi hanya diizinkan dengan 2 (dua) alasan yaitu, jika nyawa ibu berada dalam bahaya atau dalam kasus pemerkosaan, serta kondisi kesehatan janin yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup.

Namun, UU No. 17/2023 membawa perubahan mendasar dalam pengaturan aborsi di Indonesia. Undang-undang ini mengizinkan aborsi dalam berbagai kondisi, termasuk jika ibu mengalami masalah kesehatan mental yang serius, cacat janin berat, atau hasil tes pra-implantasi menunjukkan adanya kelainan genetik serius. Pengaturan aborsi yang lebih luas ini memperluas akses perempuan terhadap layanan aborsi yang aman dan legal. Namun,

1 tetap memastikan batasan yang harus diikuti, seperti batas usia kehamilan tertentu, konseling, dan persetujuan tertentu yang diperlukan. Aborsi dalam UU No. 17/2023 diatur dalam Pasal 60, 61, 62 dan ancaman hukuman melakukan aborsi terdapat pada Pasal 427, 428, 429 UU No. 17/2023.

13 Pasal 60 UU No. 17/2023 menyebutkan, jika tidak memenuhi syarat sesuai aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka tidak seorang pun boleh melakukan aborsi. Undang-Undang No. 17/2023 membolehkan aborsi dengan tiga syarat, yaitu: Pertama, aborsi adalah sah dan hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis profesional yang mempunyai izin dengan dukungan tenaga kesehatan lain yang berkualifikasi dan berwenang. Kedua, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang memenuhi standar menteri mampu melayani aborsi. Ketiga, kecuali korban perkosaan, aborsi dilakukan dengan izin dari perempuan hamil dan suaminya. Selain itu, Pasal 61 menyatakan secara singkat bahwa negara dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi perempuan dari aborsi tidak aman yang melanggar persyaratan hukum. Selain itu, Pasal 62 memberikan pengaturan yang jelas bahwa tindakan aborsi yang dimaksud dalam Pasal 60 dan 61 diatur atau diselaraskan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Penjelasan Pasal UU No. 17/2023 tetap tidak bisa menggantikan dengan peraturan yang lama, sebab peraturan lama disinambungkan dengan peraturan yang baru serta saling melengkapi satu sama lain.

Lebih lanjut, detail pengaturan pidana aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru). KUHP adalah KUHP Baru dan instrumen hukum lainnya terus berkembang dalam upaya menjadikan hukum pidana Indonesia terkini, efisien, dan adil (Malau 2023). Dalam KUHP Baru mengatur hukuman bagi perempuan yang melakukan aborsi diluar indikasi medis dan korban pemerkosaan sesuai UU No. 17/2023. KUHP baru juga menegaskan larangan terhadap praktik aborsi yang dilakukan oleh orang lain tanpa izin dan mengancam hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang melakukan aborsi ilegal. Selain itu, KUHP baru memberikan perlindungan bagi hak janin, serta pengecualian pemidanaan hanya berlaku pada dokter yang melakukan aborsi. Pengaturan pengguguran kandungan atau aborsi dalam KUHP Baru terdapat dalam 2 Bab yakni Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana pada Pasal 251 KUHP Baru dan Bab Pengguguran kandungan atau Aborsi pada Pasal 463, 464, 465 KUHP Baru.

Pengaturan aborsi dalam hukum positif di Indonesia tidak melindungi hak-hak Perempuan atas tubuhnya sendiri, karena hanya boleh dilakukan dengan indikasi medis dan korban pemerkosaan. Perempuan seharusnya memiliki hak memilih (*Pro-Choice*) yang mana setiap perempuan memiliki hak untuk memutuskan apakah dia ingin melahirkan anak atau tidak karena pendukung teori ini menjunjung hak tersebut (Andrea Smith 2005). *Pro-Choice* dalam aborsi didasarkan pada prinsip dasar hak asasi manusia, termasuk hak perempuan untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri (Freedman and Isaacs 1993). Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Menurut *Pro-Choice* keputusan aborsi harus menjadi hak pribadi perempuan dan bukan pemerintah atau berdasarkan keyakinan (agama). Perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri, berdasarkan situasi kehidupan dan nilai-nilainya sendiri. Tanpa adanya pilihan aborsi yang legal dan aman, perempuan bisa terjebak dalam situasi yang berisiko bagi kesehatan dan kehidupan mereka, sehingga perempuan berhak untuk menentukan dan memilih jalan

hidupnya terutama *Pro-Choice* untuk menentukan nasib janinnya, dan perempuan memiliki penjelasan tersendiri untuk menentukan nasibnya (Kimala Price 2020). Hal ini adalah pandangan yang mendukung hak perempuan untuk memiliki kendali atas rencana keluarga mereka, kesehatan reproduksi, dan masa depan mereka. *Pro-Choice* ini berfokus pada 4 (empat) poin utama:

1. Otonomi Tubuh: Hak perempuan atas otonomi tubuhnya sendiri adalah hak dasar yang harus dihormati. Tidak ada yang memiliki hak untuk memaksa perempuan untuk melanjutkan kehamilan jika dia tidak ingin melakukannya.
2. Kesehatan dan Kesejahteraan: Perempuan harus memiliki akses ke layanan aborsi yang aman dan legal sebagai upaya untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan mereka.
3. Kehidupan yang Lebih Baik: Aborsi yang aman dan legal dapat membantu perempuan, terutama mereka yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau berbahaya, untuk meningkatkan kehidupan mereka dan keluarga mereka.
4. Pengurangan Praktik Aborsi Ilegal: Dengan memberikan akses yang lebih baik ke layanan aborsi yang aman dan legal, praktik aborsi ilegal yang berbahaya dapat dikurangi (Virginia Santini 2016).

Teori Hukum Feminis / Feminist Legal Theory (FLT) juga memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. FLT bertujuan untuk mengubah sistem hukum dan pemahaman tentang hukum untuk meningkatkan kualitas yurisprudensi dan kehidupan perempuan (Janice Richardson and Ralph Sandland 2000). Teori ini juga memperjuangkan hak perempuan untuk memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri, termasuk hak untuk melakukan aborsi. Dalam FLT perempuan harus memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri dan bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan dalam keputusan ini. Penting bagi perempuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal dari tenaga medis yang terlatih (Budiarsih 2021). FLT percaya bahwa aborsi adalah hak asasi manusia yang penting bagi perempuan.

UU No. 17/2023 dan KUHP Baru belum memenuhi harapan kaum feminis sepenuhnya, karena ketidaksetaraan dalam hukuman bagi perempuan yang melakukan aborsi ilegal atau diluar indikasi medis dan korban pemerkosaan. FLT telah menyoroti pentingnya menilai tindakan aborsi dalam konteks situasi individu, bukan dengan hukuman yang sama untuk semua kasus. Perempuan yang terlibat dalam aborsi akan dihadapkan pada hukuman yang sangat berat, bahkan jika situasi mereka rumit dan pilihan mereka terbatas. Hal ini tidak hanya merugikan perempuan secara moral, tetapi juga mengabaikan konteks sosial dan ekonomi yang mungkin memaksa mereka untuk melakukan aborsi dengan ilegal.

4. Kesimpulan

Kehamilan tidak diinginkan adalah realitas yang kompleks dan sering kali sulit. Hak perempuan untuk menentukan nasib sendiri (*Pro-Choice*), termasuk hak untuk melakukan aborsi dalam kasus kehamilan tidak diinginkan, merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. UU HAM 39/1999 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak ini. Pentingnya menghormati hak perempuan untuk membuat keputusan tentang tubuh dan kesehatan mereka sendiri tidak dapat diremehkan. Dengan memberikan akses aman dan legal

kepada aborsi dalam situasi-situasi yang tepat, kita dapat melindungi perempuan dari risiko kesehatan dan memastikan bahwa hak asasi mereka dihormati dengan baik.

Pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan 17/2023 dan KUHP baru UU 1/2023 mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap aborsi di Indonesia. Meskipun keduanya mencoba melindungi hak perempuan dan mengakui hak janin, mereka juga menghadirkan tantangan dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Penting untuk terus mengawasi perkembangan dalam pelaksanaan kedua undang-undang ini serta memastikan bahwa hak-hak perempuan dan perlindungan janin dihormati dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam masyarakat yang berprinsip pada kesetaraan dan keadilan, mendukung hak perempuan untuk menentukan nasib sendiri adalah langkah yang sangat penting. Dalam mengatasi permasalahan ini memerlukan dialog dan kerja sama antara pihak berwenang, kelompok *Pro-Choice*, dan FLT. Perlunya menambahkan pengaturan dan kebijakan yang menghormati hak-hak perempuan atas tubuh mereka sendiri diluar indikasi medis dan korban pemerkosaan serta menghindari diskriminasi yang tidak adil terhadap aborsi. Hal ini juga harus disertai dengan upaya edukasi dan akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan reproduksi perempuan, sehingga dapat membuat keputusan atas tubuh mereka sendiri.

5. Daftar Pustaka

- SARA L. CRAWLEY, REBECCA K. WILLMAN, LEISA CLARK, and CLARE WALSH. 2009. 'Making Women the Subjects of the Abortion Debate: A Class Exercise That Moves Beyond "Pro-Choice" and "Pro-Life"', *University of Illinois Press*, 19: 227–40
- Achie Sudiarti Luhulima, Tapi Omas Ihromi, and Sulistyowati Irianto. 2006. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*
- Alex Jefrianto Nainggolan. 2018. 'ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA' (unpublished SKRIPSI, YOGYAKARTA: UNIVERSITAS ATMA JAYA)
- ANDREA SMITH. 2005. 'Beyond Pro-Choice Versus Pro-Life: Women of Color and Reproductive Justice', *Johns Hopkins University Pres*, 17: 119–40
- Budiarsih, Budiarsih. 2021. 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER ATAS KESALAHAN DALAM MENDIAGNOSIS DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT', *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA*, 1.01: 49–58 <<https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.5>>
- Carla Mooney. 2013. *Should Abortion Be Legal?* (San Diego)
- FRANCIS J. BECKWITH. 2007. *DEFENDING LIFE : A Moral and Legal Case against Abortion Choice* (New York: Cambridge University Press)
- Freedman, Lynn P., and Stephen L. Isaacs. 1993. 'Human Rights and Reproductive Choice', *Studies in Family Planning*, 24.1: 18 <<https://doi.org/10.2307/2939211>>
- Janice Richardson, and Ralph Sandland. 2000. *Feminist Perspectives On Law & Theory* (London: Cavendish Publishing)
- JOANNA N. ERDMAN. 2017. 'Theorizing Time in Abortion Law and Human Rights', *The President and Fellows of Harvard College*, 19: 29–40

- Kimala Price. 2020. 'What Is Reproductive Justice? How Women of Color Activists Are Redefining the Pro-Choice Paradigm', 10: 42–65
- M. FAIRUZ A. S. 2016. 'ANALISIS HUKUM TERHADAP ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI' (unpublished SKRIPSI, MAKASSAR: UNIVERSITAS HASANUDDIN)
- Malau, Parningotan. 2023. 'Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1: 837–44
<<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>>
- Mark A. Graber. 1996. *Rethinking Abortion : Equal Choice, the Constitution, and Reproductive Politics* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press)
- Mufliha Wijayati. 2015. 'ABORSI AKIBAT KEHAMILAN YANG TAK DIINGINKAN (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice', *Jurnal Studi Keislaman*, 15
- Nancy Levit, and Robert R. M. Verchick. 2016. *Feminist Legal Theory* (New York: New York University Press)
- Naomi Amadea Tumbelaka, Edward Thomas Lamury Hadjon. 2019. 'LEGALITAS ABORSI DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL', 7: 1–16
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*
- Puspita, Melati Intan, and Budiarsih Budiarsih. 2022. 'PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.3: 704–14
<<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.58>>
- Putra, Achmad Syahbana, Suharno Suharno, and Hanuring Ayu. 2022. 'Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia', *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 15.02: 10–18 <<https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.570>>
- Rochmansyah Setiono. 2016. 'ABORTUS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA', *Lex et Societatis*, IV
- Suryani, Lilis. 2021. 'Faktor-Faktor Pendorong Dan Praktik Aborsi Di Indonesia', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8.02: 148 <<https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5506>>
- Virginia Santini. 2016. 'Our Right to Choose: Challenging the State's Control over Women's Bodies', *Pluto Journals*, 72: 39–41
- Wiwik Afifah. 2013. 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI', *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 9: 93–109
- Yudha Ardy Tama, and Rachmat Ihya. 2023. 'Aborsi: Kajian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia', *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1
- ZAITUN HAMID AL HAMID. 2017. 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.MKS)' (SKRIPSI, MAKASSAR: UNIVERSITAS HASANUDDIN)

Pengaturan Aborsi Ditinjau Dari Hak Menentukan Nasib Sendiri Pada Perempuan

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unmus.ac.id Internet Source	1%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
4	pt.scribd.com Internet Source	1%
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
6	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
7	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.itscience.org Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%

10	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
11	www.thenorthfaceoutletstores.org Internet Source	<1 %
12	kaltim.tribunnews.com Internet Source	<1 %
13	medukdw17.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
18	ejurnal.umri.ac.id Internet Source	<1 %
19	media.neliti.com Internet Source	<1 %
20	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

22

nasional.kompas.com

Internet Source

<1 %

23

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1 %

24

www.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1 %

26

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

27

pkbi.or.id

Internet Source

<1 %

28

Submitted to Forum Komunikasi
Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen
Indonesia (FKPPTKI)

Student Paper

<1 %

29

Parningotan Malau. "Tinjauan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023",
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Islam, 2023

Publication

<1 %

30

archive.org

Internet Source

<1 %

31

beritasatumediald.bz

Internet Source

<1 %

32

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

33

docplayer.info

Internet Source

<1 %

34

id.wikihow.com

Internet Source

<1 %

35

repository.unsri.ac.id

Internet Source

<1 %

36

Cindy Oeliga Yensi Afita. "PENGATURAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN INDOENESIA", RIO LAW JURNAL, 2020

Publication

<1 %

37

Ahmad Syafi'i. "MENGAGAS HUKUM ISLAM YANG AKOMODATIF-TRANSFORMATIF DALAM KONTEKS LEGAL PLURALISM DI INDONESIA", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2019

Publication

<1 %

38

Surya Hamdani. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor:

<1 %

124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)", Jurnal SOMASI
(Sosial Humaniora Komunikasi), 2020

Publication

39

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On